



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 06 TAHUN 2010

### TENTANG

### PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT

#### WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu lingkungan hidup yang memenuhi standar baku mutu, maka perlu adanya penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat;
  - b. bahwa tanggungjawab terhadap peningkatan mutu lingkungan yang memenuhi standar lingkungan hidup menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai acuan dalam pelayanan perizinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990-2010;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
12. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah ataupun yang sengaja ditanam.
5. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah ruang terbuka hijau yang penyediaan dan pengeloannya menjadi tanggung jawab Swasta dan masyarakat.
6. Penghijauan Kota adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara dalam lingkungan kota.

7. Taman adalah bentuk rekayasa media tanam dalam ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota.
8. Pergola adalah konstruksi bangunan dari besi sebagai media atau tempat tanaman rambat yang berfungsi untuk penghijauan kota.
9. Peranserta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penghijauan publik.

## BAB II

### PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung wajib menyediakan RTH Privat.
- (2) Penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan ruang terbuka dari luas lahan/persil setelah dikurangi luas dasar bangunan sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- (3) Untuk kepentingan estetika bangunan, penempatan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), seluruhnya atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan.
- (4) Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (5) Pemanfaatan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
- (6) Contoh bentuk RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

- (1) Penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. luas persil dengan keluasan kurang dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon perindang, apabila tidak dimungkinkan ditanami pohon perindang dapat ditanami dengan sistem tanaman dalam pot atau penghijauan lainnya;
  - b. luas persil dengan keluasan 100 m<sup>2</sup> sampai dengan kurang dari 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon perindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;
  - c. luas persil dengan keluasan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon perindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;
  - d. luas persil dengan keluasan di atas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon perindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Setiap pengembang perumahan berkewajiban mewujudkan pertamanan/ penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*site plan*/blok plan yang telah disahkan.
- (3) Jenis pohon perindang, tanaman perdu dan semak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PENGHIJAUAN PADA BANGUNAN YANG SUDAH BERDIRI

Pasal 4

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan yang sudah berdiri di atas persil wajib menyediakan penghijauan.
- (2) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penanaman pohon perindang, taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan sejenisnya sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan IMB yang bangunannya telah berdiri wajib menyediakan penghijauan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan, bangunan tempat usahanya wajib menyediakan penghijauan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan menjadi syarat pengajuan Izin Gangguan.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGHIJAUAN

Pasal 6

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, Jalan P. Diponegoro, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Ahmad Yani, Jalan Suryotomo dan Jalan Brigjen Katamso Kota Yogyakarta wajib berpartisipasi menyediakan pergola tanaman rambat di depan tempat usahanya.
- (2) Untuk tempat-tempat usaha diluar sepanjang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha wajib menanam tanaman dalam pot didepan persilnya paling sedikit 2 (dua) buah pot dengan ketinggian tanaman kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dari permukaan pot bagi bangunan yang sudah berdiri dan tidak memiliki sisa persil dimuka bangunan.
- (3) Penyediaan pergola tanaman rambat serta tanaman dalam pot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), menjadi syarat dalam permohonan Izin Gangguan.
- (4) Penyediaan pergola tanaman rambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disediakan paling sedikit sama dengan lebar persil yang menghadap jalan.
- (5) Apabila ada in gang penyediaan pergola tanaman rambat lebar persil yang menghadap jalan dikurangi lebar in gang.
- (6) Bentuk dan ukuran pot media tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berukuran diameter 50 cm (lima puluh centimeter) dengan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan penempatan penyediaan pergola tanaman rambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka;
2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 249/KEP/2009 tentang Penyediaan Pergola Tanaman Rambat Pada Tempat-Tempat Usaha Disepanjang Jalan Urip Sumoharjo, Jalan P. Diponegoro, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Ahmad Yani, Jalan Suryotomo Dan Jalan Brigjen Katamso Kota Yogyakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Januari 2010

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,**




ttd

**H. RAPINGUN**


**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 06 SERI**

**CONTOH BENTUK RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT**


A. Contoh Ruang Terbuka Hijau Privat berupa Taman



B. Contoh Ruang Terbuka Hijau berupa Taman Atap





**SITUASI**



**TAMPAK SAMPING**

C. Contoh Ruang Terbuka Hijau berupa Taman Pergola dan Tanaman dalam Pot



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 06 TAHUN 2010  
TANGGAL : 15 JANUARI 2010

## JENIS POHON PERINDANG, TANAMAN PERDU DAN SEMAK

### A. JENIS POHON PERINDANG

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
1.	Akasia daun besar	<i>Accacia mangium</i>	
2.	Akasia kuning	<i>Acacia auriculaeformis</i>	
3.	Angsana	<i>Pithecarpus indicus</i>	
4.	Apel	<i>Chrysophyllum cainito</i>	
5.	Asam	<i>Tamarindus indica</i>	
6.	Beringin	<i>Ficus benyamina</i>	
7.	Bintaro	<i>Cerbera manghas</i>	
8.	Bunga saputangan	<i>Amherstia nobilis</i>	
9.	Bungur	<i>Lagerstromea loudonii</i>	
10.	Cemara gunung	<i>Casuarina junghuniana</i>	
11.	Cemara laut	<i>Casuarina equisetifolia</i>	
12.	Cemara Norfolk	<i>Araucaria heterophylla</i>	
13.	Cempaka	<i>Michelia champaca</i>	
14.	Dadap belang	<i>Erythrina variegata</i>	
15.	Dadap merah	<i>Erythrina cristagalli</i>	
16.	Damar	<i>Agathis alba</i>	
17.	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	
18.	Ebony/ Kayu hitam	<i>Dyospiros celebica</i>	
19.	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	
20.	Ganitri	<i>Elaeocarpus grandisflora</i>	
21.	Glodogan tiang	<i>Polyathea longifolia</i>	
22.	Hujan Mas	<i>Cassia fistula</i>	
23.	Jambu monyet	<i>Anacardium occidentale</i>	
24.	Jati	<i>Tectona grandis</i>	
25.	Johar	<i>Cassia siamea</i>	
26.	Kantil	<i>Michelia alba</i>	
27.	Karet Munding	<i>Ficus elastica</i>	
28.	Kenari	<i>Canarium commune</i>	
29.	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	
30.	Ketapang	<i>Terminalia cattapa</i>	
31.	Ki acret	<i>Spathodea companulata</i>	
32.	Kiara Payung	<i>Filicium decipiens</i>	
33.	Lengkeng	<i>Euphoria longan</i>	
34.	Lontar / Siwalan	<i>Borassus flabellifer</i>	
35.	Mahoni	<i>Switenia mahagoni</i>	
36.	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	
37.	Matoa	<i>Pometia pinata</i>	
38.	Merawan	<i>Hopea mangarawan</i>	
39.	Mimba	<i>Azadirachta indica</i>	
40.	Nagasari	<i>Mesua ferrea</i>	
41.	Nangka	<i>Artocarpus heterophylla</i>	
42.	Nyamplung	<i>Callophyllum inophyllum</i>	
43.	Palem Raja	<i>Oreodoxa regia</i>	
44.	Palem Sadeng	<i>Livistona rotundifolia</i>	
45.	Pinang Jambe	<i>Areca catechu</i>	
46.	Pinus, tusam	<i>Pinus mercurusii</i>	
47.	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
48.	Salam	<i>Eugenia polyantha</i>	
49.	Sarai raja	<i>Caryota mitis</i>	
50.	Sawo kecil	<i>Manilkara kauki</i>	
51.	Sukun	<i>Artocarpus altilis</i>	
52.	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>	
53.	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	
54.	Glodogan pohon	<i>Polyathea sp.</i>	
55.	Jambu air	<i>Eugenia aquea</i>	
56.	Jambu batu	<i>Psidium guajava</i>	
57.	Jeruk bali	<i>Citrus grandisty</i>	
58.	Jeruk nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	
59.	Kasia singapur	<i>Cassia spectabilis</i>	
60.	Kemboja merah	<i>Plumeria rubra</i>	
61.	Kersen	<i>Muntingiacalabura</i>	
62.	Kesumba	<i>Bixa orellana</i>	
63.	Kupu-kupu	<i>Bauhinia purpurea</i>	
64.	Lamtorongung	<i>Leucaena leccocephala</i>	
65.	Menteng	<i>Baccaurea motleyana</i>	
66.	Palem Ekor Tupai	<i>Wodyetia bifurca</i>	
67.	Palem kubis	<i>Licuala grandis</i>	
68.	Palem Kuning	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	
69.	Palem Merah	<i>Cytostachys renda</i>	
70.	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	
71.	Pinang Mac-arthur	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	
72.	Sikat botol	<i>Callistemon lanceolatus</i>	

## B. JENIS TANAMAN PERDU

NO	JENIS TANAMAN PERDU	NAMA LATIN	KETARANGAN
1.	Akalipa hijau kuning	<i>Acalypha wilkesiana</i>	
2.	Asem landi	<i>Pithecolobium dulce</i>	
3.	Bambu Jepang	<i>Bambusa sp.</i>	
4.	Bogenvil	<i>Bougenvillea sp</i>	
5.	Jarak	<i>Jatropha integerima</i>	
6.	Kalak	<i>Polyantha lateriflora</i>	
7.	Kaliandra	<i>Caliandra haematocephala</i>	
8.	Kembang merak	<i>Caesalpinia pulcherima</i>	
9.	Kembang Sepatu	<i>Hibiscusrosa sinensis</i>	
10.	Kemuning	<i>Muraya paniculata</i>	
11.	Kol Banda */	<i>Pisonia alba</i>	
12.	Mangkokan	<i>Nothopanax scutellarium</i>	
13.	Nusa Indah.	<i>Musaenda sp</i>	
14.	Oleander	<i>Nerium oleander</i>	
15.	Pangkas kuning	<i>Duranta sp.</i>	
16.	Soka	<i>Ixora stricata</i>	
17.	Teh-tehan Pangkas	<i>Acalypha sp.</i>	

### C. JENIS TANAMAN SEMAK

NO	JENIS TANAMAN SEMAK	NAMA LATIN	KETERANGAN
1.	Angrek Tanah	<i>Spathoglottis plicata</i>	
2.	Bakung	<i>Crinum asiaticum</i>	
3.	Bunga pukul empat	<i>Mirabilis jalapa</i>	
4.	Iris	<i>Belamcanda chinensis</i>	
5.	Kana	<i>Canna Hibrida</i>	
6.	Landep	<i>Baleria priontis</i>	
7.	Lantana	<i>Lantana camara</i>	
8.	Sansiviera/Lidah mertua	<i>Sansevieria trifasciata L</i>	
9.	Serunai rambat	<i>Widelia sp.</i>	
10.	Sutra bombay	<i>Portulaca gransiflora</i>	
11.	Tapak dara	<i>Catharanthus roseus</i>	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO


LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 06 TAHUN 2010  
TANGGAL : 15 JANUARI 2010

---

### BENTUK DAN UKURAN POT MEDIA TANAM

#### DETAIL

#### *Tanaman Dalam Pot*





WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd


H. HERRY ZUDIANTO

**BENTUK DAN PENEMPATAN PENYEDIAAN PERGOLA TANAMAN RAMBAT**






**BENTUK 4**




**BENTUK 5**

**POTONGAN BENTUK 1**



**POTONGAN BENTUK 2**



**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**